



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG (659288)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN (659288) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan pengguna Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian

- Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
 - 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG (659288)TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Selama Tahun Anggaran 2025 atau selama diterbitkan Surat Keputusan baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 17 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730428 199303 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



A. M. YASSEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
(USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG (659288) TAHUN
ANGGARAN 2025


PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	SYUKUR	197712312005021004	7315113112770234	hakan.ahmad12@gmail.com	081243238553	Nomor 46 Tahun 2025
2.	Satker	ANDI ARDIANA ISLAMIAH POETRI	199012272019032004	7315046712900001	ddhhiinn@gmail.com	081241177002	Nomor 46 Tahun 2025
3.	Satker	SAPPETANG	198207272007012001	7315026707820002	sappetang82@gmail.com	081342320004	Nomor 46 Tahun 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730428 199303 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

A. M. YASIEN